BERITA ACARA PENGAWASAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN (PROPER Daerah)

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 16.00 WIB, di Jalan DR. A Rivai Kota Bukittinggi Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Armi B, ST,MDP.
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
NIP. / No. PPLH	:	19690705 199401 1 001
Pangkat / Gol.	:	Penata TK I/IIId
Jabatan	:	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan

Bersama anggota pengawas :

	Nama	NIP	Jabatan
1.	Adirla Wirmanita Harpenasti	19810502 201101 2 003	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
2.	Roza Zulfita	19830831 201502 2 001	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
3.	Dr. Erlinda, M.Biomed	19670911 199603 2 003	UTPD Laboratorium Dinas Kesehatan Prov Sumbar
4.	Jamilah, SKM	19810927 200902 2 005	DLH Kota Bukittinggi
5.	Rahma Desriyanti, ST	19931202 201902 2 001	DLH Kota Bukittinggi

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Kinerja terhadap:

Usaha / Kegiatan	:	**RSUD Achmad Mochtar**
Alamat Perusahaan	:	Jl. DR. A. Rivai Bukittinggi
Penanggung Jawab	:	
Telp. / Fax.	:	(0752) 21720 – 21831 – 21322
Website / e-mail	:	
Pihak Perusahaan		
Nama Kontak Person	:	Dr. Khairul Sp.M
Jabatan	:	Direktur
NIP	:	19610115 198903 1 003
No. HP / e-mail	:	
Alamat	:	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Evaluasi Kinerja tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Ligkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan air tanah. Catatan temuan-temuan lapangan selama Evaluasi tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Petugas PROPER Daerah Provinsi	Dinas LH Kab./Kota Bukittinggi	Pihak Perusahaan
Nama : Armi B, ST, MDP Ttd :	Nama : Jamilah, SKM Ttd :	Nama : Dra. Trizayenni, APT, MSc. Ttd :
Nama : Adirla Wirmanita Harpenasti, ST Ttd :	Nama : Rahma Desriyanti, ST Ttd :	Nama : Taufik Hidayat,S.Si, MM. Ttd :
Nama : Roza Zulfita Ttd :		Nama : Salmiyenti, SKM Ttd :
Nama : Erlinda Ttd :		

Lampiran Berita Acara Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROFIL RUMAH SAKIT :

A. Nama Perusahaan	:	**RSUD Achmad Mochtar**
Telp./Fax.	:	(0752) 21720-21831-21322
Alamat Kantor Pusat/Perwakilan	:	Jl. DR. A. Rivai Bukittinggi
Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi	:	19
Jenis Kegiatan	:	Pelayanan Kesehatan
Status Permodalan		Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan	:	60.000 m² (luas bangunan 39.027,41 m²)
Jumlah Karyawan	:	896 orang
Kapasitas Produksi	:	
· Terpasang	:	340 tempat tidur
· Senyatanya	:	BOR = 62%
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	:	AMDAL
Nama Personal Kontak	:	Salmiyenti
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak	:	081363109223

1. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Ringkasan Temuan Lapangan:

- Kegiatan RSUD Achmad Mochtar memiliki dokumen/izin lingkungan berupa Dokumen AMDAL(ANDAL, RKL dan RPL) yang diterbitkan melalui surat keputusan kelayakan lingkungan hidup melalui Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-391-2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi di Jalan DR. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi oleh Walikota Bukittinggi nomor 188.45-391-2018 tanggal 31 Desember 2018;
- Tidak memiliki salinan Izin lingkungan yang diterbitkan melalui Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-392-2018 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi di Jalan DR. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018.

B. Kesimpulan Temuan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

No.	Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012	Temuan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.	- Dokumen AMDAL(ANDAL, RKL dan RPL) yang diterbitkan melalui surat keputusan kelayakan lingkungan hidup melalui Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-391-2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi di Jalan DR. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto

		Selayan Kota Bukittinggi oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi oleh Walikota Bukittinggi nomor 188.45-391-2018 tanggal 31 Desember 2018; - Tidak memiliki salinan Izin lingkungan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-392-2018 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi di Jalan DR. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi tanggal 31 Desember 2018
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3	a. Luas area kegiatan telah sesuai dengan dokumen/izin lingkungan; b. Sudah melakukan pengelolaan terkait pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3..
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)	Sudah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, semester II tahun 2018.

C. Saran dan Tindak Lanjut

1. Wajib mempedomani dan melaksanakan persyaratan dan kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan
2. Wajib memiliki salinan izin lingkungan.
3. Wajib tetap melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik ke DLH Kota Bukittinggi.
4. Tetap wajib melakukan pelaporan izin lingkungan setiap semester dan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

2. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Ringkasan Temuan Lapangan

1. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (untuk IPAL Utama) Nomor 01/SIPAL/KLH-BKT/X-2012 diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada tanggal Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kepada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Izin tersebut tidak mencantumkan koordinat geografis outlet IPAL, dan belum menetapkan batas waktu berlakunya izin;
2. Terkait pembuangan air limbah dari unit IPAL gedung Ambun Suri RSUD Achmad Mochtar pada koordinat: LS: 0°17'53,83" dan BT: 100°22'1,7", belum memiliki izin pembuangan air limbah.

3. Sedang dalam pengurusan revisi izin pembuangan limbah cair melalui surat nomor 445/1159/RSAM/XI/2018 tanggal 24 November 2018 perihal revisi izin pembuangan air limbah yang memuat untuk izin untuk kedua IPAL.
4. Sumber air limbah berasal dari aktivitas medis dan penunjang medis;
5. Air limbah dari aktivitas domestik perkantoran dialirkan menuju septik tank yang selanjutnya dialirkan ke IPAL;
6. Air limbah dari unit ruang operasi, rawat inap, dapur/gizi, loundry, laboratorium, serta unit rawat inap VVIP dialirkan menuju IPAL yang berada pada koordinat: LS: 0°17'58,7" dan BT: 100°21'54,1"
7. Air limbah dari unit kegiatan pada gedung Ambun Suri dialirkan menuju IPAL Ambun Suri yang terletak di koordinat: LS: 0°17'53,83" dan BT: 100°22'1,7"
8. Perusahaan membuang air limbah pada 2 (dua) titik outlet (efluen) IPAL pada koordinat:
   1. LS: 00° 17' 58,7"
      BT: 100° 21' 54,1"
   2. LS: 0°17'53,83"
      BT: 100°22'1,7"
9. Lay out IPAL Gedung Utama : bak pengumpul – bak aerasi I – bak aerasi II – bak koagulasi dan flokulasi - -tabung filtrasi – bak klorinasi – fitoremediasi.
10. Lay out IPAL Ambun Suri : Bak pengumpul black Water dan bak pengumpul Grey Water – Equalization tank – bak kontaktor anaeraob – bak kontaktor aerobik – bak post aerasi – bak koagulasi – bak sedimentasi – bak penampung – kolam media – kolam indikator – bak klorinasi – sumur resapan – drainase kota.
11. Berdasarkan izin pembuangan limbah cair RSUD Achmad Mochtar melakukan pemantauan terhadap kualitas air limbah outlet IPAL berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah cair bagi kegiatan Rumah Sakit .
12. Hasil uji laboratorium swapantau melakukan pengujian sampel berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia no P.68/Menlhk-Setjen/2016 dengan hasil sebagai berikut:

No	Parameter	Baku Mutu	Semester II 2018						Semester I 2019				
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
HASIL LABORATORIUM OUTLET IPAL UTAMA													
1	pH	6-9	3,31	6,36	6,96	6,60	7,28	7,89	6,94	6,53	7,80	7,67	
2	BOD (mg/l)	30	2,71	5,42	4,70	6,04	7,52	7,79	23,20	2,90	5,08	2,18	
3	COD (mg/l)	100	10,70	22,80	25,40	9,84	18,90	46,02	53,30	13,90	25,90	15,40	
4	TSS (mg/l)	30	27,00	2,00	7,00	6,00	4,00	20,00	3,00	7,00	4,00	7,00	
5	Minyak & Lemak (mg/l)	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
6	Amoniak (mg/l)	10	0,15	2,39	2,59	7,24	7,28	0,01	8,04	3,36	6,53	8,95	
7	Total coliform (mg/l)	3.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6900	1000	1000	1000	
8	Debit (l/o/h)	100	389,00	206,00	273,00	98,00	492,00	482,00	311,00	270,00	275,00	403,00	
HASIL LABORATORIUM OUTLET IPAL AMBUN SURI													
1	pH	6-9	6,68	7,01	7,11	6,36	7,68	6,61	7,21	7,20	7,56	8,20	
2	BOD (mg/l)	30	19,00	27,40	157,00	14,90	31,10	4,40	14,90	2,90	12,00	2,18	
3	COD (mg/l)	100	41,40	53,40	705,00	80,70	105,00	49,10	26,50	15,30	32,60	40,80	
4	TSS (mg/l)	30	23,00	49,00	1690,00	30,00	20,00	0,10	5,00	3,00	10,00	46,00	
5	Minyak & Lemak (mg/l)	5	0,40	0,10	0,80	2,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
6	Amoniak (mg/l)	10	56,20	20,69	13,59	16,10	1,10	0,73	1,98	2,30	5,17	1,55	
7	Total coliform (mg/l)	3.000	3700	4600	1000	1000	1000	3600	1000	1000	7900	1000,00	
8	Debit (l/o/h)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	985,00	644,00	1280,00	

13. Parameter yang melebihi baku mutu

No	Bulan dan Tahun Pemantauan	Parameter Yang Melebihi Baku Mutu	Keterangan
IPAL UTAMA			
1	Januari 2019	Total Coliform	-
IPAL AMBUN SARI			
1	Juli 2018	Ammonia dan Total coliform	
2	Agustus 2018	TSS, Ammonia dan Total coliform	
3	September 2018	BOD, COD, TSS dan Ammonia	
4	Oktober 2018	Ammonia	
5	November 2018	BOD dan COD	
6	Desember 2018	Total Coliform	
7	Maret 2019	Total Coliform	
8	April 2019	TSS	

14. Perusahaan telah melaporkan aspek pengendalian pencemaran air secara rutin per triwulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;

15. Penghitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode 1 Juli 2018 – April 2019)

No	Parameter	Beban Outlet	
		IPAL Utama	IPAL Ambun Suri
1.	pH	0	0
2.	BOD 5	0,02177409	0,0161165
3.	COD	0,08189606	0,0931649
4.	TSS	0,031766	0,069195
5.	Minyak dan Lemak	0,0003199	0,0003093
6.	Amonia (sebagai NH3-N)	0,014366028	0,0079433
7.	E-Coli	5,0339	7,5366

16. Pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut:

No	Ketentuan Teknis	STATUS (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi	Ya	Menggunakan laboratorium BLK Provinsi Sumatera Barat
2	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan	Ya	
3	Membuat saluran air limbah yang kedap air	Ya	
4	Memasang alat pengukur debit (flowmeter)	Ya	
5	Memantau pH dan debit harian	sudah	pH dan debit harian sudah diukur secara rutin untuk IPAL I, dan IPAL II .
6	Tidak melakukan pengenceran	Ya	
7	Tidak melakukan by pass air limbah	Tidak	

B. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Temuan
1.	Ketaatan terhadap Izin	- Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (untuk IPAL Utama) Nomor 01/SIPAL/KLH-BKT/X-2012 diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada tanggal Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kepada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Izin tersebut tidak mencantumkan koordinat geografis outlet IPAL, dan belum menetapkan batas waktu berlakunya izin; - Terkait pembuangan air limbah dari unit IPAL gedung Ambun Suri RSUD Achmad Mochtar pada koordinat: LS: 0°17'53,83" dan BT: 100°22'1,7", belum memiliki izin pembuangan air limbah. - Sedang dalam pengurusan revisi izin pembuangan limbah cair melalui surat nomor 445/1159/RSAM/XI/2018 tanggal 24 November 2018 perihal revisi izin pembuangan air limbah yang memuat untuk izin untuk kedua IPAL.
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Memiliki 2 (dua) outlet air limbah dan sudah dilakukan pemantauan.
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	Parameter yang dipantau sudah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 adalah Amoniak (NH_3-N).
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Rumah sakit sudah melakukan pelaporan sesuai ketentuan
5.	a.Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu	Hasil swapantau - untuk IPAL Utama parameter total coliform melebihi baku mutu untuk bulan Januari 2019 - untuk IPAL ambun suri Juli 2018 untuk total coliform, Agustus TSS,ammonia, dan total coliform, September BOD, COD TSS dan Ammonia, Oktober ammonia, November BOD dan COD, bulan Desember 2018 dan Maret 2019 total coliform dan April untuk TSS
	b.Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPERDA	Dilakukan pengambilan sampling air limbah oleh Tim PROPER Daerah pada tanggal 18 Juni 2019, Jam 10.00 WIB, pH : 7 dan pH
6.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	Sudah melakukan pencatatan debit harian dan pH harian

C. Saran dan Tindak Lanjut :

1. Perusahaan wajib memiliki izin pembuangan air limbah untuk semua outlet IPAL yang dimiliki;
2. Perusahaan wajib memastikan semua air limbah (air sisa kegiatan) masuk ke IPAL;
3. Perusahaan wajib melakukan pencatatan pH dan debit harian;
4. Perusahaan wajib tetap melaporkan aspek pengelolaan pencemaran air ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi setiap 3 bulan sekali

5. **Foto Temuan Lapangan**

Kondisi Lapangan	Keterangan
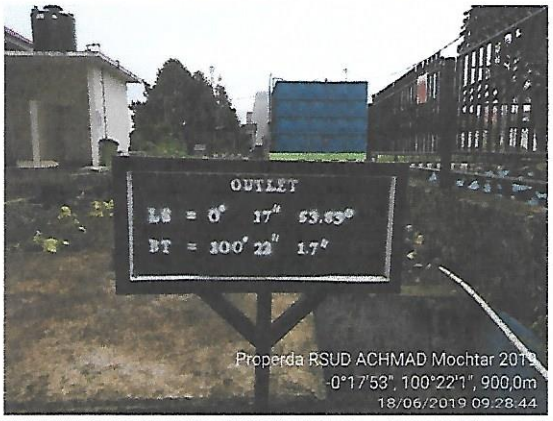	Outlet IPAL Ambun Suri
	Outlet IPAL Utama
	Pengutipan minyak dan lemak dari limbah dapur sebelum dialirkan ke IPAL
	Pengambilan sampel air limbah

6. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Temuan lapangan

1. RSUD Achmad Mochtar memiliki 4 (empat) unit sumber emisi berupa genset dengan kapasitas 500 KVA,325 KVA, 225 KVA, 225 KVA dan bahan bakar berupa minyak solar;
2. Genset tersebut digunakan sebagai cadangan untuk kondisi darurat;
3. RSUD Achmad Mochtar telah melakukan pemantauan terhadap semua sumber emisi sesuai dengan PermenLH No. 13 Tahun 2009 Lampiran I pada tanggal 22 April 2017 7 untuk genset kapasitas 500 kVa dan 2 buah genset kapasitas 225 kvA dengan hasil uji memenuhi baku mutu untuk parameter partikulat, SO2, NO2, dan CO;
4. RSUD Achmad Mochtar telah melakukan pemantauan udara ambien pada bulan Oktober untuk semester II Tahun 2018 dan bulan Maret untuk semester I Tahun 2019 dengan mengambil 2 titik sampel di depan RS dan di belakang RS dengan hasil uji memenuhi baku mutu untuk parameter SO2, CO, NO2, O3, PM10, dan TSP.
5. Sumber emisi belum dilengkapi dengan lubang sampling dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan ketentuan teknis pemantuan udara emisi, alat pengendali pencemaran udara, lubang sampling dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996;
6. RSUD Achmad Mochtar belum melakukan pencatatan waktu operasional genset;
7. RSUD Achmad Mochtar sudah melaporkan aspek pengendalian pencemaran udara ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi melalui laporan semester izin/dokumen lingkungan;

8. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran udara

No.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara	Temuan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	- Emisi Genset wajib pantau 1 x 3 tahun terakhir dipantau April Tahun 2017. -
2.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi	-
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Udara	Memantau semua parameter sesuai PP 41 Tahun 1999 untuk udara ambien
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Telah melakukan pemantauan Udara udara ambien Semester II Tahun 2018 dan semester I Tahun 2019
5.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan	Memenuhi ketentuan teknis

9. Saran dan Tindak Lanjut

1. Perusahaan wajib tetap melakukan uji kualitas udara emisi genset minimal 3 (tiga) tahun sekali;
2. Agar semua genset dilengkapi lubang pengambilan sampel dan sarana pengambilan sampel sesuai ketentuan teknis;
3. Perusahaan wajib tetap melaporkan aspek pengendalian pencemaran udara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali ke DLH Kota Bukittinggi.

4. **Foto Temuan Lapangan**

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Cerobong emisi genset kapasitas 225 Kva yang dialirkan ke dalam air.
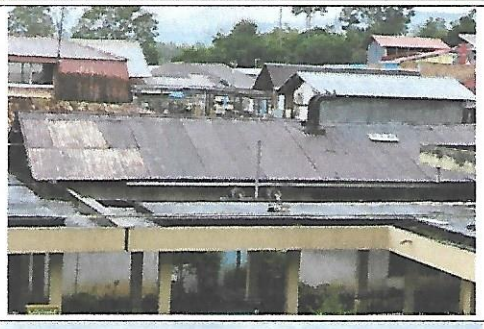	Cerobong emisi genset kapasitas 500 Kva
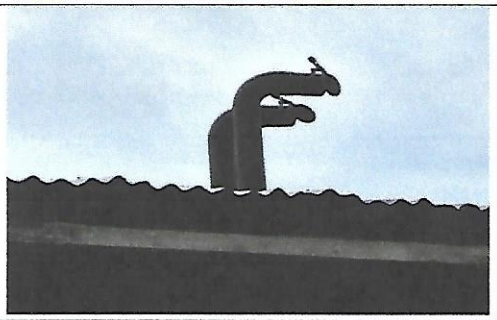	Cerobong emisi genset kapasitas 500 Kva

4. PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/ No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan Sementara	Ada	02/BKT/KLH-BKT/V-2015	Hingga 6 Mei 2020	- Jenis LB3 yang diizinkan untuk disimpan Residu pembakaran sampah medis, residu cairan cuci film, lampu bekas, baterai/aki bekas, residu oli bekas, cartridge bekas, filter oli bekas, kain majun terkontaminasi LB3, sarung tangan terkontaminasi LB3. - Jangka waktu penyimpanan limbah B3 90 hari, jika limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg bisa mengajukan perpanjangan izin masa simpan kepada kepala KLH Kota Bukittinggi - Tidak mencantumkan ukuran TPS LB3 dan koordinat lokasi TPS LB3

B. SUMBER LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Sumber	Kode Limbah	Jenis Limbah	Estimasi Timbulan	Kemasan	Konversi ke ton
1.	IPSRS	A337-1	Infeksius	±144 kg/hari	Kantong dan safety box	---
2.	IPSRS	B107d	Lampu TL	0,001 ton/bulan		
3.	IPSRS	B326-1	Baterai	0,0001 ton/bulan		
4.	Farmasi		Obat kadaluarsa	0,015 ton/bulan		
5.	Radiologi	A337-5	Fixer & developer	0,47 ton/bulan		

C. NERACA LIMBAH B3 PERIODE 1 JULI 2018 – 30 JUNI 2019

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	lampu	ton	0.0681	0.0039		Disimpan di TPS LB3
				0.0642	-	Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Fixer & Developer	ton	0.50304	0.0708	-	Disimpan di TPS Limbah B3
				0.4322		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Baterai bekas	ton	0.0169	0.0002	-	Disimpan di TPS Limbah B3
				0.0168		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Sampah infeksius	ton	43.4829	0.5866	-	Disimpan di TPS Limbah B3
				42.8963		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Sludge IPAL	ton	0.0997	0.0997		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Cartridge bekas		0.0050	0.0050		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Obat kadaluarsa		0.1458	0.1458		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
	Residu incinerator		0.1675	0.1675		Diserahkan pada pihak ketiga yang berizin PT. Wastec International, pengangkut PT. Biuteknika Bina Prima
TOTAL		**Ton**	**20,392**	**20,392**	**-**	
Persentase		**100%**			**-**	

Ket : 98,51 % limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 1,49 % limbah B3 masih tersimpan di TPS. Secara umum 100% limbah B3 telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

D. TEMUAN DAN REKOMENDASI

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
1.	**Pendataan Jenis dan Jumlah Limbah yang dihasilkan**		
	Identifikasi jenis limbah B3	Rumah Sakit belum melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan yaitu limbah infeksius	**Wajib** melakukan melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
	Pencatatan Jenis dan Jumlah Volume limbah B3 yang dihasilkan	sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	Wajib tetap melakukan pencatatan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
	Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3	sudah melakukan pendataan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan	Wajib tetap melakukan pendataan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan.
2	Pelaporan	- Sudah melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 setiap 6 bulan sekali kepada instansi terkait.	Wajib tetap melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan #2 per triwulan kepada Dinas Lingkungan Hidup tembusan kepada *Dinas* Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
3.	**Perizinan Pengelolaan Limbah B3**		
	Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan	- Telah memiliki Izin TPS LB3 untuk jenis limbah B3 Residu pembakaran sampah medis, residu cairan cuci film, lampu bekas, baterai/aki bekas, residu oli bekas, cartridge bekas, filter oli bekas, kain majun terkontaminasi LB3, sarung tangan terkontaminasi LB3. - Belum memiliki izin untuk penyimpanan LB3 Medis	Wajib *mengajukan* izin penyimpanan untuk seluruh limbah B3 yang dihasilkan
	Masa berlaku izin	masa berlaku hingga 6 mei 2020	
4.	**Pemenuhan ketentuan izin** :		
a.	Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list)	-	Wajib tetap memenuhi semua ketentuan teknis yang harus dilengkapi pihak rumah sakit terkait, dan simbol LB3.
b.	Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3:	---	---
	- Pemenuhan terhadap BME	---	---
	- Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa	---	---
	- Frekuensi pengukuran	---	---
c.	**Effluent dari kegiatan pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau pengelolaan limbah B3 lainnya :**	---	---
d.	**Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan**	---	---
5.	**Struktur dan Tanggung Jawab**		
	- Struktur Kelembagaan	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Instalasi Penyehatan Lingkungan	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	- Sumber Daya Manusia	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Instalasi Penyehatan Lingkungan	---
6.	**Open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 :**	---	---
	Jenis limbah dan jumlah limbah yang di open dumping dan/atau open burning	---	---
	Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi	---	---
	Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi	---	---
	Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan	---	---
	Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan	---	---
	SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi)	---	---
	Ketentuan dalam SSPLT	---	---
7.	**Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3)**	---	---
8.	**Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3**		
a.	**Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3**	--	
	Masa berlaku izin		---
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku	-	-
	Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah	Data menyusul	-.
	Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun	-	-
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan	-	
b.	**Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun)**	PT. Wastec International	
	Masa berlaku izin	Data menyuusul	
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola		---
	Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun		---
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3	-	---
c.	**Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan**	PT. Biuteknika Bina Pratama	---
	Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan	Data menyusul	---
	Ada/tidak rekomendasi dari KLH	Data menyusul	
	Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin	Data menyusul	---
	Kesesuaian alat angkut dengan	Data menyusul	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin)		
	Rute pengangkutan sesuai dengan izin	Data menyusul	---
	Penggunaan dokumen/manifest yang sah	Penggunaan dokumen manifest sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995 dimana dokumen manifest #2 dan #3 sudah terisi penuh dan dicap oleh perusahaan pengelola akhir limbah B3	Wajib memenuhi ketentuan sesuai Kep-02/BAPEDAL/09/1995 dalam penggunaan dokumen manifest.
9.	Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu:	---	---
	Izin dumping/izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu	---	---
	Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping	---	---

E. PENAATAN

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	√	-	Limbah infeksius Dalam proses pengadaan cool storage (setelah cool storage ada baru mengajuka izin penyimpanan untuk jenis limbah infeksius ke KLH Kota Bukittinggi
2.	Pelaporan	√	-	Telah melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	-	√	- Telah memiliki Izin TPS LB3 untuk jenis residu incenerator, limbah radiologi, oli bekas, bola lampu bekas, aki dan baterai bekas - Belum terakomodir dalam izin penyimpanan LB3 yaitu Infeksius
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	√	---	
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Kelembagaan	√	---	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Kasi Penunjang Non Medis
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	Sudah memiliki struktur organisasi di bawah Kasi Penunjang Non Medis
6.	Penanganan open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi LB3	---	---	
	a. Rencana pengelolaan	---	---	
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	
	c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	√	---	100% Limbah B3 dikelola, namun hanya 96,77 % yang dikelola sesuai dengan ketentuan dan persyaratan izin penyimpanan LB3
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	√	---	
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll)	---	---	

F. KESIMPULAN

Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung perbaikan tersebut kepada **DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN cq DIREKTUR PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PEMULIHAN KONTAMINASI KLHK JAKARTA** dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

LAMPIRAN

1. Check list pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3) yang telah ditandatangani oleh pengawas dan perusahaan.
2. Foto temuan lapangan.

FOTO TEMUAN LAPANGAN

Kondisi TPS Limbah B3	Keterangan
	Limbah B3 fixer dan developer
	Tampak depan TPS LB3

5. PENGELOLAAN SAMPAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Kondisi Kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu bersih.
2	Kondisi tempat sampah diruang tunggu	Kondisi tempat sampah terawat dan jumlah sudah mencukupi.
3	Memiliki kontainer sampah	Memiliki 1 unit kontainer sampah terawat namun tidak tertutup.
4	Frekwensi pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari sekali.
5	Sampah disekitar TPS	Sampah disekitar TPS bersih, namun masih dijumpai adanya sampah berserakan di sekitar lokasi perletakan kontainer

6	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan	Pemilahan sampah telah dilakukan menjadi infeksius, non infeksius dan benda tajam (sesuai dengan Permenkes no 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Rumah Sakit)
7	Dipilah pada	Unit penghasil limbah
8	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	- Ada, - botol infus bekas (non B3) dilakukan pemilahan, pencacahan dan chlorinisasi sebelum dijual kepada pihak ketiga. - Jerigen bekas cairan hemodialisa digunakan sebagai tempat benda tajam penggaanti safety box.
9	Ada proses secara kontinu pencatatan dan produk	Ada
10	Total kapasitas pengolahan sampah	9 kg/hari
11	Persentase jumlah sampah yang diolah dari timbulan sampah	---
12	Perusahaan/kegiatan memiliki tanaman hias toga, kampung organik	Memiliki taman hias di area IPAL dan tanaman penghijauan di lokasi.

Rekap Sampah Non Medis RSUD Bukittinggi

No	Bulan	Total Timbulan
	Semester II Tahun 2018	
1	Juli	18,111
2	Agustus	17,909
3	September	17,274
4	Oktober	18.476
5	November	17,596
6	Desember	17,583
	Semester I Tahun 2019	
7	Januari 2019	16,941
8	Februari	15,007
9	Maret	16,292
10	April	15,341
11	Mei	16,932
12	Juni	
	Total	187,642 ton

Catatan : Pengangkutan sampah dilakukan 1 x 1 hari oleh Petugas kebersihan darri DLH Kota Bukittinggi

B. Saran dan Tindaklanjut

1. Wajib menggunakan kontainer tertutup agar sampah tidak menjadi vektor penyakit.
2. Mengangkat sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan sehingga tidak terjadi luberan sampah diluar kontainer sampah.
3. Wajib menempatkan tempat sampah yang tertutup.

C. Foto Temuan lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	- Kontainer sampah di TPS tidak tertutup. - Terdapat sampah diluar kontainer
	- Pengambilan sampah oleh Dinas LH Kota Bukittinggi pada pukul 09.30 WIB
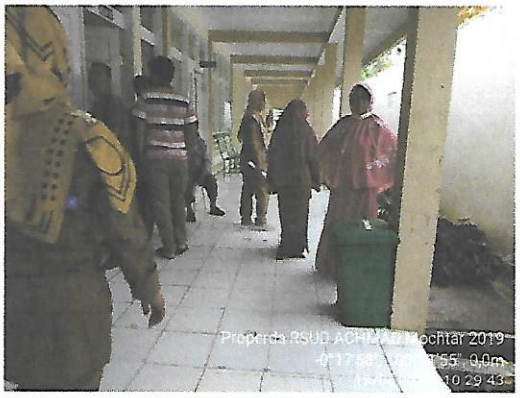	Tempat sampah non infeksius koridor rumah sakit

6. PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Lokasi Sumur Bor (koordinat geografis)/kedalaman/diameter pipa/tahun pembuatan	Sumur Bor Ambun Suri berada pada koordinat geografis 00⁰ 17' 54,1" LS 100⁰ 22' 1,15" BT. Kedalaman 100 meter, menggunakan pipa 4 Inch di bangun Tahun 2017.
2	Ada tidaknya pengelolaan (pemanfaatan langsung atau ada pengelolaan sebelum dimanfaatkan)	Ada pengelolaan water treatment plant Ada pengelolaan dengan , pengendapan manual, dan pemberian kaporit menggunakan *dossage pump*
3	Surat Izin Pemboran (SIP)	Sumur ambun suri telah memiliki izin nomor 546-318-2017 diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Sumur Cindua Mato belum memiliki izin
4	Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)	Belum memiliki izin pemanfaatan air tanah
5	Pemasangan flow meter	Tidak ada
6	Pencatatan atau perhitungan pemanfaatan air tanah	Tidak ada
7.	Pajak air tanah	Tidak ada

Sudah melakukan pemantauan kualitas air dari masing-masing sumur bor setiap bulan dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Air Bersih Triwulan Desember Tahun 2018

No	Parameter		Satuan	Baku mutu	Hasil		Keterangan
					Sumur Ambun Suri	Sumur Cindua Mato	
I	FISIKA						
	1	TDS	Mg/L	1000	153		
	2	Temperatur	°C	Deviasi	24		
	3	Warna	Unit Pt-Co	50	<2,5		
	4	Kekeruhan	NTU	25	<0,01		
	5	Rasa	-	Tdk Berasa	Tidak berasa		
II							
	1	pH	Mg/L	6,5-8,5	6,5		
	3	Nitrit (NO_2-N)	Mg/L	1	0,01		
	4	Besi (Fe)	Mg/L	1	2,06		
	6	Permanganat ($KmnO_4$)	Mg/L	10	1,26		
	8	Mangan (Mn)	Mg/L	0,5	0,03		
	11	Kesadahan ($CaCO_3$)	Mg/L	500	206		
	13	Sulfat (SO_4)	Mg/L	400	17,34		
III	KIMIA ORGANIK						
	1	Detergen (MBAS)	Mg/L	0,05	5		
IV	MIKROBIOLOGI						
	1	Total Coli	APM/100ml	-	3		
	2	Fecal Coli	APM/100ml	-			

B. Saran dan Tindaklanjut

1. Wajib mangajukan izin pengelolaan air bersih pada sumur bor Cindua Mato ke DPMPTSP
2. Wajib berkoordinasi dengan Dinas ESDM terkait dengan perizinan pemanfaatan air tanah dan ketentuan teknisnya.
3. Memasang flow meter pada sumur bor untuk mengetahui debit air tanah yang digunakan.
4. Tetap wajib melakukan pemantauan kualitas air bersih yang berasal dari sumur bor setiap bulan.

C. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Sumur bor untuk kebutuhan air di gedung ambun suri
	Ruangan Water Treatment plant untuk mengelola air bersih

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 bulan Juni tahun 2019, di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	NIP	Jabatan
Armi B, ST, MDP	19690705 199401 1 001	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
Adirla Wirmanita Harpenasti	19810502 201101 2 003	Staf DLH Sumbar
Roza Zulfita	19830831 201502 2 003	Staf DLH Sumbar
Jamilah, SKM	1981092720 0902 2 005	Staf DLH Kota Bukittinggi
Rahma Desriyanti, ST	19931202 201902 2 001	Staf DLH Kota Bukittinggi

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :
Nama perusahaan : RSUD Achmad Mochtar
Alamat perusahaan : Jalan DR. A. Rivai Bukittinggi
Jenis Industri : Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dilakukanoleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Petugas Pengambil Sampel:
Nama : Dr. Erlinda, M. Biomed
Instansi : UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
NIP : 19670911 199603 2 003
Pangkat/Gol : Pembina utama muda /IVc
Jabatan : PLK Ahli madya

Tanda Tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	pH	Koordinat	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan
1	*IPAL Induk*	*7,0*	*LS : 0°17' 58,7"* *BT : 100°21'54,1"*	*Limbah cair*	*11.00*	*Cuaca cerah*
2	*IPAL Ambun Suri*	*7,0*	*LS : 0°17' 53,83"* *BT : 100°22'1,7"*	*Limbah cair*	*11.00*	*Cuaca cerah*

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-Saksi :

DLH Provinsi Sumatera Barat	DLH Kota Bukittinggi	Pihak RSUD Achmad Mochtar
Nama : Armi B, ST.MDP Ttd: …… Nama : Adirla Wirmanita Ttd: …… Nama : Roza Zulfita Ttd: ……	Nama : Jamilah, SKM Ttd: …… Nama : Rahma Desriyanti Ttd: ……	Nama : Salmiyenti Ttd: ……

BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini Senin pukul 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun 2019 kami Tim PROPER Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mengambil gambar/foto/video di lokasi :

Perusahaan : RSUD ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Alamat : Jl. DR. A. Rivai
Telp. : 0751 444712
Fax : -

Petugas yang mengambilfoto/Video :

Nama :Adirla Wirmanita H, ST

Instansi :Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

TandaTangan :

PengambilanFoto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak

perusahaan:

Nama : Salmiyenti

Jabatan : Ka. Instalasi Penyehatan Lingkungan

Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya.

DLH Provinsi Sumatera Barat		DLH Kota Bukittinggi	Perusahaan
Nama : ArmiyB, ST.MDP Ttd: …….. Nama : ROZA ZULFITA Ttd: ……..	Nama : Ttd: …….. Nama : Ttd: ……..	Nama :Jamilah, SKM Ttd: …….. Nama : Ttd: ……..	Nama : Salmiyenti Ttd: …… Nama : Ttd: …… Nama : Ttd: ……